



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 138/PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 114/ PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONTANG UTARA

KOTA BONTANG

UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 114/PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 134/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 83/PL.02-Kpt/KPU-Kot/6474/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 114/PL.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 126/PL.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 114/PL.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 135/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2020;

9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 86/PL.02-BA/6474/KPU-Kot/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 138/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 114/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.
- KEDUA : Mengaktifkan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 114/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama – nama Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syaifudin